

Tinjauan Hukum Perdata terhadap Akibat Perkawinan Siri dalam Pendaftaran Tanah dan Kepemilikan Harta

Ayudia Aura Ancesar Putri Bakar *¹
Gracia Frestiany Simanjuntak ²
Muhammad Zaky ³
Atik Winanti ⁴

^{1,2,3,4} Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
*e-mail: ¹ayudiabakar@gmail.com; ²graciafsimanjuntak@gmail.com; ³zakym051100@gmail.com

Abstrak

Perkawinan siri merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia, khususnya pada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat. Meskipun sah menurut agama, perkawinan siri tidak diakui secara hukum negara karena tidak dicatatkan secara resmi. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan dalam ranah hukum perdata, terutama terkait pendaftaran tanah dan kepemilikan harta bersama. Tanpa akta nikah, pasangan siri tidak dapat mendaftarkan tanah atas nama bersama dan tidak memperoleh perlindungan hukum dalam pembagian harta jika terjadi perceraian atau kematian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji akibat hukum perkawinan siri terhadap kepemilikan harta dan pendaftaran tanah. Hasil kajian menunjukkan bahwa status hukum pasangan siri sangat lemah di hadapan hukum negara, sehingga hak-hak keperdataan mereka, terutama perempuan dan anak, menjadi tidak terlindungi secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya secara resmi guna mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Pendaftaran Tanah, Kepemilikan Harta

Abstract

Unregistered marriage (nikah siri) is a social phenomenon that remains prevalent in Indonesia, particularly among communities that uphold religious and customary values. Although considered valid under religious law, unregistered marriages are not recognized by the state due to the absence of official registration. This situation leads to various civil law issues, especially regarding land registration and joint property ownership. Without a marriage certificate, couples in unregistered marriages cannot register land in both names and are not legally protected in the event of divorce or death. This study uses a normative juridical method to examine the legal consequences of unregistered marriage on property ownership and land registration. The findings indicate that the legal standing of unregistered couples is very weak before the law, leaving their civil rights—especially those of women and children—unprotected. Therefore, it is crucial for society to officially register marriages to ensure legal certainty and protection.

Keywords: Unregistered Marriage, Land Registration, Property Ownership

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin bagi sepasang laki-laki dan perempuan yang nantinya akan menjadi suami istri dan membangun keluarga bersama sama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam struktur masyarakat Indonesia, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum. Ketika sepasang laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan, maka hal yang harus dilakukannya adalah perkawinan dicatatkan secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang. Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara terhadap sahnya suatu perkawinan, tetapi juga menjadi dasar perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya dalam hal hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta pengelolaan dan kepemilikan harta bersama. Namun, dalam praktiknya,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan secara siri, yaitu perkawinan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pemerintah terkait. Fenomena perkawinan siri ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam ranah hukum perdata, khususnya terkait pendaftaran tanah dan kepemilikan harta bersama.

Memang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan tetap sah jika dilakukan dalam agama masing-masing. Perkawinan siri seringkali menjadi salah satu opsi bagi masyarakat Indonesia. Perkawinan siri merupakan fenomena sosial yang masih banyak dijumpai di tengah masyarakat Indonesia, khususnya pada komunitas yang memegang teguh nilai-nilai agama dan adat istiadat. Secara terminologi, perkawinan siri adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai syarat dan rukun agama, namun tidak dicatatkan secara resmi pada instansi pemerintah yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam.² Dalam perspektif agama Islam, perkawinan siri tetap dianggap sah selama terpenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Namun, status sah secara agama ini tidak serta-merta diakui oleh negara, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mensyaratkan pencatatan sebagai bentuk legalitas perkawinan di mata hukum negara. Dengan demikian, terdapat dualisme pengakuan terhadap perkawinan siri, yaitu sah menurut agama namun tidak diakui secara hukum positif Indonesia.

Ketidakadaan pencatatan resmi atas perkawinan siri membawa dampak yang cukup signifikan, terutama dalam bidang hukum perdata. Salah satu permasalahan yang paling sering muncul adalah terkait dengan pendaftaran tanah dan kepemilikan harta bersama. Dalam sistem hukum Indonesia, pendaftaran tanah dan pengakuan atas harta bersama memerlukan bukti sah perkawinan, yaitu berupa akta nikah yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Tanpa dokumen tersebut, pasangan yang menikah siri tidak dapat mendaftarkan tanah atau properti atas nama bersama, sehingga hak-hak perdata mereka menjadi sangat lemah di hadapan hukum.³ Hal ini juga berdampak pada perlindungan hukum terhadap istri dan anak hasil perkawinan siri, terutama jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak, di mana mereka sering kali tidak dapat menuntut hak atas harta bersama maupun warisan.

Secara lebih rinci, istri dalam perkawinan siri tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas di mata negara. Jika terjadi sengketa harta atau perceraian, istri siri tidak dapat menuntut pembagian harta gono-gini karena tidak ada bukti resmi mengenai status perkawinannya. Begitu pula dengan anak yang lahir dari perkawinan siri, status hukumnya sama dengan anak di luar nikah menurut Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan, yaitu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak hasil perkawinan siri tidak secara otomatis diakui sebagai ahli waris ayahnya, kecuali dapat dibuktikan hubungan darah melalui alat bukti seperti tes DNA sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, hak-hak anak terhadap warisan dan perlindungan hukum lainnya menjadi sangat terbatas.

² Badan Pertanahan Nasional, *Pedoman Pendaftaran Tanah dan Kepemilikan Harta Bersama*, Jakarta, 2020, hlm. 45-47.

³ Tim Hukumonline, "Konsekuensi Nikah Siri bagi Istri dan Anak," *Hukumonline*, diakses 10 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/>.

Dari sisi sosial, perkawinan siri juga menimbulkan stigma dan ketidakpastian, baik bagi pasangan maupun anak yang dilahirkan. Tidak jarang, pasangan yang menikah siri menghadapi diskriminasi atau kesulitan dalam mengakses layanan publik yang memerlukan dokumen resmi, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan identitas, hingga akses pendidikan dan kesehatan. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak dari perkawinan siri menjadi pihak yang paling dirugikan karena posisi hukum mereka yang lemah, terutama jika terjadi penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, atau perselisihan terkait harta.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek pendaftaran tanah dan kepemilikan harta. Dalam praktiknya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mengakui kepemilikan bersama atas tanah jika pasangan dapat membuktikan status perkawinan resmi melalui akta nikah. Tanpa dokumen tersebut, tanah yang diperoleh selama perkawinan siri biasanya hanya dapat didaftarkan atas nama salah satu pihak, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari jika terjadi perpisahan atau kematian. Selain itu, ketidakpastian hukum ini juga membuka peluang terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan, seperti pengalihan hak atas tanah tanpa persetujuan pasangan, atau penelantaran hak-hak perempuan dan anak.

Dalam konteks hukum perdata, ketidakjelasan status hukum perkawinan siri menimbulkan berbagai persoalan yang memerlukan solusi komprehensif. Negara sebenarnya telah memberikan ruang bagi pasangan yang menikah siri untuk mengajukan isbat nikah di pengadilan agama, yaitu permohonan penetapan sahnyanya perkawinan secara hukum negara. Namun, proses ini tidak selalu mudah dan sering kali memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak semua pasangan mampu atau bersedia menempuh jalur ini. Di sisi lain, upaya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara menjadi tantangan tersendiri, mengingat masih kuatnya pengaruh budaya dan pemahaman masyarakat terhadap sahnyanya perkawinan berdasarkan agama.

Rumusan masalah yang muncul dari fenomena ini adalah bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap akibat perkawinan siri dalam pendaftaran tanah dan kepemilikan harta, serta Bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kepemilikan harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi hukum dari perkawinan siri dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah dan kepemilikan harta, serta mencari solusi yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terlanjur melangsungkan perkawinan secara siri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi hukum di Indonesia, khususnya dalam merespons dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya ilmu hukum perdata, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak keperdataan bagi pasangan suami istri dan anak hasil perkawinan siri. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi serta masyarakat luas dalam memahami dan mengatasi permasalahan hukum yang timbul akibat perkawinan siri, terutama dalam urusan pendaftaran tanah dan kepemilikan harta.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Angraini, Y., & Silviana, A. (2023) yang berjudul "Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Harta Bersama (Studi Kasus Jual Beli Tanpa Izin Suami, Isteri Dan Anak)". Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris normatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan penelitian, termasuk undang-undang,

dokumen resmi, serta sumber-sumber hukum lain dan juga dengan meninjau realitas pelaksanaan proses pendaftaran di Kantor Pertanahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dua hal: pertama, bagaimana konsekuensi hukum dari pemindahan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan suami/istri atau anak-anak dewasa; dan kedua, bagaimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menganggap peralihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan mereka. Penelitian ini menyoroti bagaimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) menghadapi peralihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama dalam perkawinan sah, ketika proses jual beli dilakukan hanya oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pasangannya. Penelitian menegaskan bahwa dalam konteks hukum perdata dan agraria, transaksi tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan. Penulis juga mengangkat pentingnya akta nikah sebagai bukti otentik status hukum suami-istri di mata BPN. Jika dibandingkan, persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membahas hak atas tanah dalam hubungan perkawinan.
2. Membahas suatu status hukum dan pengaruhnya terhadap hak dan pendaftaran tanah.

Sebaliknya, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Status perkawinan yang berbeda. Pada penelitian ini menggunakan perkawinan sah secara hukum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perkawinan siri (tidak tercatat secara resmi).
2. Masalah hukum dalam penelitian ini adalah persetujuan dalam transaksi harta bersama. Sedangkan masalah pada penelitian yang akan dilakukan adalah ketidakmampuan pihak dalam perkawinan siri untuk mendaftarkan atau mengklaim harta.

Maka dari itu dalam penelitian yang akan dilakukan ini, terdapat pembaharuan pada ruang lingkup yang sama tetapi berbeda dengan dipakainya status perkawinan yang tidak resmi secara hukum (siri) yang bisa dilihat sebagai berikut:

1. Fokus pada Perkawinan Siri yang Minim Dikaji dalam Konteks Perdata maupun Agraria
Penelitian ini menghadirkan fokus khusus pada perkawinan siri, yaitu perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat di instansi resmi negara. Selama ini, banyak kajian hukum hanya membahas status hukum harta bersama dalam perkawinan sah atau campuran (antara WNI dan WNA), sedangkan posisi hukum pasangan siri dalam hal kepemilikan dan pendaftaran tanah masih jarang dieksplorasi secara mendalam dalam pendekatan hukum perdata.
2. Relevansi Sosial yang Tinggi namun Minim Perhatian Akademik
Fenomena perkawinan siri merupakan kenyataan sosial yang cukup umum terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang menjunjung tinggi hukum agama. Namun, dampaknya terhadap aspek hukum perdata, khususnya pendaftaran tanah dan kepemilikan harta, belum banyak dikaji secara sistematis. Penelitian ini memberikan pembaruan penting dengan mengangkat masalah sosial tersebut dalam kerangka analisis hukum yang terstruktur.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Siti Nurjanah (2017) berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia" merupakan salah satu studi penting yang mengulas problematika status hukum harta dalam perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Dalam penelitian tersebut, Nurjanah menyoroti bahwa meskipun dari perspektif hukum Islam perkawinan siri dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dalam

konteks hukum positif Indonesia, keberadaan perkawinan siri tidak memberikan kekuatan hukum terhadap hubungan perdata antara suami dan istri.

Penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya pencatatan perkawinan (akta nikah) menyebabkan pasangan suami istri tidak memiliki legitimasi hukum untuk mengklaim harta yang diperoleh selama masa perkawinan sebagai harta bersama. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama hanya diakui jika terdapat bukti bahwa hubungan perkawinan tersebut sah menurut hukum negara. Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan siri, pasangan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pembagian harta apabila terjadi perceraian atau sengketa.

Lebih lanjut, Nurjanah menjelaskan bahwa kondisi ini berdampak langsung pada perlindungan hukum bagi pihak perempuan yang umumnya berada dalam posisi lemah secara sosial maupun ekonomi. Ketika tidak ada dasar hukum untuk mengajukan gugatan atau pembagian harta bersama, maka perempuan rentan mengalami ketidakadilan hukum. Sebagai solusi, Nurjanah merekomendasikan agar pasangan yang telah melakukan perkawinan siri segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Melalui mekanisme tersebut, status perkawinan dapat diakui secara hukum, dan selanjutnya memberikan dasar bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak keperdataan, termasuk harta bersama.

Dengan demikian, penelitian Siti Nurjanah memperkuat pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bukan semata persoalan administratif, melainkan syarat penting untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas hubungan perdata, termasuk di dalamnya hak atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Kajian ini menjadi sangat relevan dalam membahas posisi hukum pasangan nikah siri dan urgensi pembaruan regulasi untuk melindungi hak-hak keperdataan yang timbul dalam hubungan perkawinan tidak tercatat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴ Termasuk pendekatan yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, pendapat para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari status perkawinan siri terhadap kepemilikan harta dan pendaftaran tanah dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Metode yuridis normatif dipilih karena fokusnya pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam konteks permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan berorientasi pada studi kepustakaan dan interpretasi hukum secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kepemilikan Harta Bersama

Nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di instansi pemerintah memiliki pengakuan ganda dalam sistem hukum Indonesia. Secara agama, khususnya dalam hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, dua saksi, dan ijab kabul. Bahkan, MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa nikah siri diperbolehkan selama tidak membawa mudarat. Namun, dari

⁴ Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. hlm. 13.

perspektif hukum negara, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat secara administratif. Ketiadaan pencatatan ini berimplikasi langsung pada status hukum pasangan, termasuk dalam pengakuan atas hak-hak keperdataan seperti kepemilikan harta.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keberadaan harta bersama diakui jika perkawinan tersebut sah dan dibuktikan secara hukum, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya, hanya pasangan yang perkawinannya tercatat yang secara otomatis memiliki harta bersama atas aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Sebaliknya, bagi pasangan siri, tidak adanya akta nikah menyebabkan harta yang diperoleh selama hubungan tersebut dianggap sebagai milik individu, bukan harta bersama. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak khususnya pihak yang secara ekonomi lebih lemah karena tidak memiliki legal standing untuk menuntut pembagian harta saat terjadi konflik, perceraian, atau kematian salah satu pihak.

Dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah, sistem hukum pertanahan Indonesia sangat menekankan pentingnya bukti otentik. Akta nikah diperlukan sebagai dokumen pendukung dalam proses pendaftaran tanah bersama. Tanpa dokumen tersebut, lembaga seperti PPAT maupun BPN tidak dapat mencantumkan nama kedua belah pihak sebagai pemilik bersama atas tanah yang diperoleh selama perkawinan. Sertifikat tanah, sebagai alat bukti hak yang paling kuat, hanya bisa diterbitkan atas nama individu yang sah secara hukum memiliki hubungan yuridis terhadap tanah tersebut. Dalam hal ini, pasangan siri tidak diakui sebagai subjek hukum kolektif yang dapat mengklaim kepemilikan bersama.

Apabila terjadi sengketa hukum, proses pembuktian terhadap kepemilikan harta dalam perkawinan siri menjadi semakin sulit. Untuk dapat mengklaim harta sebagai harta bersama, pasangan siri harus lebih dahulu mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke pengadilan agama agar perkawinannya diakui secara hukum. Tanpa pengakuan resmi ini, pasangan tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak atas aset yang diperoleh selama hubungan mereka berlangsung. Dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan kerugian besar, terutama bagi istri yang tidak memiliki kendali atas aset keluarga karena status hukumnya tidak diakui oleh negara.

Situasi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pasangan nikah siri, khususnya dalam aspek perdata seperti pembagian harta. Meskipun nikah siri sering terjadi di masyarakat, terutama di lingkungan yang memprioritaskan norma agama, sistem hukum nasional belum cukup memberikan ruang atau mekanisme perlindungan yang proporsional. Ketika sistem hukum mengutamakan bukti formal seperti akta nikah untuk menentukan hubungan hukum dan kepemilikan, maka individu yang tidak memiliki dokumen tersebut akan secara otomatis kehilangan perlindungan hukum yang semestinya mereka dapatkan.

Secara keseluruhan, ketidakterikatan perkawinan secara resmi berakibat pada tidak diakuiannya hubungan hukum antara pasangan sebagai dasar pembentukan harta bersama. Hal ini menimbulkan kerentanan hukum dalam hal pengakuan hak atas aset, termasuk tanah. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kenyataan sosial, seperti mekanisme *itsbat nikah* atau reformulasi pengaturan perdata terkait harta dalam perkawinan tidak tercatat, menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan substantif bagi semua pihak.

B. Pengaruh Perkawinan Siri pada Proses Pendaftaran Tanah Menurut Hukum Perdata

Perkawinan siri atau nikah siri memiliki dualitas pengakuan dalam sistem hukum Indonesia, dengan konsekuensi yuridis yang signifikan bagi status hukum pasangan dan anak. Dalam hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah secara syariat jika memenuhi rukun nikah (calon mempelai, wali, dua saksi, ijab kabul) meski tanpa pencatatan negara. Fatwa MUI pun menegaskan keabsahan nikah siri selama tidak menimbulkan *mudarat* (kerusakan). Namun

demikian, secara administratif pernikahan atau perkawinan siri tetap tidak mendapatkan pengakuan oleh negara. Karena itu segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.⁵ Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.⁶ Pasangan yang menikah secara siri menghadapi pembatasan administratif karena tidak memiliki bukti perkawinan yang sah. Akibatnya, mereka tidak dapat mengakses berbagai layanan publik yang mensyaratkan dokumen resmi, seperti klaim asuransi, pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga atau akta kelahiran anak hingga pengurusan sertifikat tanah.

Prinsip hukum perdata terkait kepemilikan dan peralihan tanah di Indonesia didasarkan pada sistem hukum agraria yang mengutamakan kepastian hukum melalui dokumen otentik. Asas legalitas dan prinsip pembuktian menempatkan dokumen otentik sebagai bukti utama dalam sengketa pertanahan. Dokumen otentik seperti sertifikat tanah diperlukan sebagai bukti legalitas pada proses pendaftaran tanah serta kepemilikan hak atas tanahnya. Secara umum sertifikat tanah merupakan bukti hak atas tanah, kekuatan berlakunya sertifikat telah ditegaskan dalam Pasal 19 (2) huruf c dan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai data yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.⁷ Asas *nemo plus iuris* atau asas larangan pengalihan melebihi hak merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak atas tanah melebihi apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, apabila terjadi perjanjian jual beli tanah yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, khususnya terkait unsur sebab yang halal. Dalam konteks perlindungan hukum, pemegang sertifikat yang sah memiliki hak untuk menuntut kembali tanah miliknya meskipun telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, selama ia dapat membuktikan kepemilikan aslinya secara hukum. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 memiliki relevansi penting dalam menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui kewajiban pendaftaran tanah. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan mencegah terjadinya sengketa. Proses pendaftaran meliputi pengukuran bidang tanah, penerbitan sertipikat sebagai bukti hak, serta pencatatan hak tersebut dalam buku tanah oleh kantor pertanahan.

Perbedaan status perkawinan secara langsung memengaruhi akses terhadap perlindungan hukum dalam pendaftaran dan kepemilikan tanah. Perkawinan sah memberikan kepastian melalui mekanisme harta bersama dan persyaratan administratif yang jelas, sementara perkawinan siri meninggalkan celah risiko hukum yang kompleks. Perkawinan yang sah memiliki peran penting dalam proses pendaftaran tanah karena berfungsi sebagai dasar yuridis dalam menentukan kepemilikan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, sertifikat tanah merupakan alat bukti utama yang menunjukkan kejelasan status kepemilikan. Dalam konteks perkawinan sah, tanah yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1

⁵ Ratnawaty, L. (2015). *Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia*. Yustisi, 2(2). hlm. 16.

⁶ Syahrani, R., & Abdurrahman. (1978). *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia: Riduan Syahrani [dan] Abhdurrahman*. Alumnus.

⁷ Eliana, E., Suryani, R., & Naib, N. (2022). *Legalitas Kepemilikan Tanah*. Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1). hlm. 119.

Tahun 1974. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini berarti bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian atau perceraian. Oleh karena itu, akta nikah menjadi dokumen administratif yang wajib disertakan dalam proses pendaftaran tanah, karena berfungsi untuk membuktikan status harta bersama, mendukung permohonan pendaftaran atas nama kedua pasangan, serta mencegah terjadinya klaim sepihak dari pihak ketiga.

Perkawinan siri memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap pendaftaran dan kepemilikan tanah. Karena tidak diakui secara hukum sebagai perkawinan yang sah, tanah yang diperoleh selama masa perkawinan siri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Akibatnya, pasangan dalam perkawinan siri hanya dapat mendaftarkan tanah atas nama individu, bukan atas nama bersama, karena ketiadaan bukti legal mengenai status perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan risiko hukum dalam transaksi tanah, seperti penguasaan sepihak di mana salah satu pihak dapat menjual tanah tanpa sepengetahuan pasangannya karena tidak ada kewajiban persetujuan. Selain itu, dalam hal waris, anak yang lahir dari perkawinan siri harus membuktikan hubungan darah dengan ayah melalui tes DNA atau putusan pengadilan agar dapat mengklaim hak waris. Karena menurut Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak dari pernikahan yang tidak sah oleh hukum dianggap hanya memiliki hubungan perdata dengan pihak ibu dan tidak dengan pihak ayah. Pengaturan ini menciptakan ketimpangan hukum yang mengakibatkan anak hasil pernikahan siri tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya.⁸ Ketiadaan akta nikah juga menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana istri atau anak tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan pembagian harta ke pengadilan. Sebagai solusi, pasangan dapat mengajukan *itsbat nikah* ke pengadilan agama untuk mendapatkan pengesahan dan akta nikah secara retroaktif. Selain itu, dapat dibuat perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris untuk mencatat kepemilikan tanah, meskipun status perkawinan belum sah secara hukum.

Maka dalam pernikahan siri prosedur pendaftaran tanah mensyaratkan bahwa tanah harus didaftarkan atas nama individu, yang umumnya adalah pihak pembeli resmi sebagaimana tercantum dalam akta jual beli. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak akan memproses permohonan pendaftaran atas nama bersama jika tidak disertai dengan akta nikah sebagai bukti hubungan hukum antara para pihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pendaftaran tanah menurut hukum perdata, karena ketidak tercatatannya secara hukum mengakibatkan ketiadaan pengakuan yuridis terhadap hubungan suami istri maupun terhadap status harta bersama yang timbul dalam hubungan tersebut. Hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks pertanahan dan kepemilikan, mensyaratkan adanya kepastian hukum melalui bukti otentik, seperti akta nikah dan sertifikat tanah, untuk membuktikan hubungan hukum antara subjek hukum dan objek hak. Tanpa dokumen sah yang menunjukkan status perkawinan, pasangan siri tidak dapat mendaftarkan tanah atas nama bersama, karena tidak terdapat dasar hukum yang diakui untuk mengklaim adanya kepemilikan bersama. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perdata, seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, serta asas *nemo plus iuris* yang telah dibahas di atas.

⁸ Fajar Luthfi Annashrul, Edghar Abdullah Albab, & Eka Sari Nurliana. (2024). *Analisis Yuridis Kedudukan Anak Hasil Penikahan Siri Berdasarkan BW Indonesia: Studi Putusan Nomor 282/Pdt/2016/PT SMG*. Pemuliaan Keadilan, 2(1). hlm. 76.

KESIMPULAN

Perkawinan siri, meskipun sah secara agama, tidak diakui secara hukum negara karena tidak dicatatkan secara resmi. Hal ini berdampak langsung pada status hukum pasangan, terutama terkait kepemilikan dan pembagian harta bersama serta proses pendaftaran tanah. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hanya pasangan yang perkawinannya tercatat secara resmi yang dapat diakui memiliki harta bersama dan dapat mendaftarkan tanah atas nama bersama. Ketiadaan akta nikah menyebabkan harta yang diperoleh selama perkawinan siri dianggap sebagai milik individu, bukan harta bersama, sehingga menimbulkan kerentanan hukum dan potensi ketidakadilan, khususnya bagi pihak yang secara ekonomi lebih lemah. Selain itu, pasangan siri tidak dapat mengakses perlindungan hukum secara optimal dalam hal pembagian harta, warisan, maupun pengakuan hak atas tanah. Untuk memperoleh pengakuan hukum atas harta bersama, pasangan siri harus terlebih dahulu mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama. Secara umum, perkawinan siri menimbulkan risiko hukum yang signifikan dalam pendaftaran tanah dan kepemilikan harta karena tidak adanya dasar yuridis yang diakui oleh negara.

SARAN

Kami menyarankan agar masyarakat selalu mencatatkan perkawinannya secara resmi agar mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, khususnya terkait hak atas harta bersama dan pendaftaran tanah. Bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan siri, sebaiknya segera mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama agar memperoleh pengakuan hukum negara. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.

Buku

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

Syahrani, R., & Abdurrahman. (1978). *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia: Riduan Syahrani [dan] Abhdurrahman*. Alumni.

Jurnal

Eliana, E., Suryani, R., & Naib, N. (2022). *Legalitas Kepemilikan Tanah*. Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1). 114-22.

Fajar Luthfi Annashrul, Edghar Abdullah Albab, & Eka Sari Nurliana. (2024). *Analisis Yuridis Kedudukan Anak Hasil Penikahan Siri Berdasarkan BW Indonesia: Studi Putusan Nomor 282/Pdt/2016/PT SMG*. Pemuliaan Keadilan, 2(1). 74-84.

Ratnawaty, L. (2015). *Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia*. Yustisi, 2(2). 13-28.

Media Online

Hukumonline. "Konsekuensi Nikah Siri bagi Istri dan Anak." Diakses 16 Juni 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/>.